



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 22 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARI SRI HANDAYANI, S.Pd. AUD SEBAGAI GURU
TETAP PADA TK PERTIWI NO 24 SAMPANGAN WIROKERTEN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang : a. bahwa surat keputusan pengangkatan Tenaga Pendidik/ Guru Tk Pertiwi No 24 Sampangan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul diperlukan guna kelancaran dan ketertiban administrasi proses pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pengangkatan Saudari Sri Handayani, S.Pd. AUD sebagai Tenaga Pendidik/ Guru pada Tk Pertiwi No 24 Sampangan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020

Nomor 11);

15. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 9);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI SRI HANDAYANI, S.Pd. AUD SEBAGAI GURU TETAP PADA TK PERTIWI NO 24 SAMPANGAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 mengangkat :
1. Nama : SRI HANDAYANI, S.Pd. AUD
 2. Tempat, Tgl Lahir : Yogyakarta, 12 Maret 1979
 3. Pendidikan : S1-PAUD
 4. TMT Pertama : 19 Juli 2011
 5. TMT Saat ini : -
 6. Masa Kerja : 12 Tahun 5 Bulan
 7. Unit Kerja : TK Pertiwi No 24
- Sebagai Guru Tetap pada TK Pertiwi No 24 Sampangan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Guru Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai Guru TK Pertiwi No 24 Sampangan.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkompentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : Wirokerten
Pada tanggal : 15 Januari 2024
LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

